

HASIL PENELITIAN



**KAJIAN HAM TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MENGENAI DAMPAK
PENERAPAN E-KTP DI KABUPATEN SEMARANG**

Oleh :

NAYA AMIN ZAINI. SH.,M.Hum
PUJI HIDAYATI, SH

**MAGISTER ILMU HUKUM PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)
2020**

1. Judul Penelitian : Kajian HAM Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Mengenai Dampak Penerapan E-Ktp Di Kabupaten Semarang
2. Bidang Penelitian : Ilmu Hukum
3. Ketua Peneliti
 - a. Nama dan Gelar : Naya Amin Zaini. SH,.M.Hum
 - b. Jenis Kelamin : Laki- Laki
 - c. Pangkat/Gol : Penata/ III C
 - d. NIP/NIK : 0170
 - e. NIDN : 0615018501
 - f. Jabatan Fungsional : Lektor
 - g. Fakultas/Jurusan : Hukum/ Ilmu Hukum
 - h. Pusat Penelitian : UNRARIS
 - i. Alamat rumah : Jl. Graha Prasetya Raya No.8B, banyumanik
 - j. Telephon/fax/e-mail : 08112690123
4. Jumlah Tim Peneliti
 - a. Nama anggota 1 : Puji Hidayati
 - b. Nama anggota 2 : -
5. Lokasi Penelitian : Kabupaten Semarang
6. Jangka waktu penelitian : 6 Bulan
7. Sumber biaya

Universitas	: Rp. 3.000.000,-
Mandiri	: Rp. 5.500.000,-

Ungaran, 10 Oktober 2020
Ketua Peneliti

Mengetahui,
Dekan FH



Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum
NIDN. 0018096001



(Dr. Naya Amin Zaini, S.H., M.H.)
NIDN. 0615018501

Menyetujui



Ketua LPPM

Dr. Sutomo, M.Pd
NIP. 196009011994031001

Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan penelitian yang berjudul **“KAJIAN HAM TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MENGENAI DAMPAK PENERAPAN E-KTP DI KABUPATEN SEMARANG”**.

Di dalam penyusunan penelitian ini, peneliti menyadari masih banyak kekurangan maupun ketidaksempurnaan, karena masih terbatasnya pengetahuan peneliti, oleh karena itu saran-saran dan kritik yang bersifat membangun akan peneliti terima dengan tangan terbuka, sehingga dapat mengetahui kelemahan-kelemahan yang dapat menambah pengetahuan dan pengalaman.

1. Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran yang telah memberikan masukan dan saran dalam melaksanakan penelitian ini, yang telah meluangkan waktunya dengan penuh perhatian memberikan dorongan, bimbingan, arahan, kritikan bahkan saran untuk penyempurnaan penelitian ini.
2. Seluruh Pimpinan Unit di jajaran Universitas dan Fakultas Hukum yang telah memfasilitasi penniselitian ini dari awal sampai selesai.

Disadari bersama bahwa dalam penelitian ini masih jauh dari sempurna, untuk itu diharapkan kepada semua pihak kiranya dapat memberikan masukan demi perbaikan penelitian ini. Demikian semoga dapat bermanfaat terutama untuk pengembangan kualitas Dosen dalam melakukan penelitian.

Ungaran,
Ketua Peneliti



(Dr. Naya Amin Zaini, S.H., M.H.)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dampak penerapan E-KTP terhadap administrasi kependudukan di Kabaputen Semarang, Untuk mengetahui mekanisme dalam pembuatan E-KTP dan kendala apa saja yang dihadapi dalam pembuatan E-KTP di Kabupaten Semarang, Untuk mengetahui akibat hukum dengan diberlakukannya Undang-Undang No 23 Tahun 2006 di Kabupaten Semarang di tinjauan dari HAM. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif dan yuridis sosilogis, spesifikasi dalam penelitian adalah deskriptis analistis, metode populasi dan sampling ialah seluruh obyek atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti, teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara, analisa data yang digunakan bersifat kualitatif. Hasil penelitian : Dampak penerapan E-KTP terhadap administrasi kependudukan ada dua yaitu dampak positif seperti Identitas jati diri tunggal, Tidak dapat dipalsukan, Tidak dapat digandakan, Dapat dipakai sebagai kartu suara dalam pemilu atau pilkada, Menghindari pajak, Memudahkan pembuatan paspor yang tidak dapat dibuat di seluruh kota, Mengamankan korupsi, Menyembunyikan identitas (misalnya oleh para teroris) dan dampak negative : Pemerintah Indonesia lebih banyak mengeluarkan anggaran dalam pembuatan E-KTP, E-KTP di Indonesia belum terealisasikan dengan baik, karena masih banyak daerah di Indonesia belum mengikuti prosedur E-KTP, E-KTP di Indonesia hanya formalitas semata, dikarenakan hanya untuk mempermudah dalam mendata penduduk dalam PILKADA saja, berbeda dengan E-KTP yang ada di negara-negara yang maju, Pembuatan E-KTP di Indonesia belum 100% dengan kata lain belum mengikuti prosedur yang semestinya. Mekanisme pembuatan kartu tanda penduduk elektronik yaitu sebagai berikut Bimbingan teknis, Sosialisasi, Pendistribusian perangkat KTP elektronik, Pembongkaran peralatan, Setting perangkat KTP elektronik, Pemasangan jaringan komunikasi data, Proses perekaman data dan pendampingan data. Kendala-kendala dalam mekanisme pembuatan KTP elektronika yaitu sebagai berikut: Pelayanan KTP Elektronik bagi Penduduk yang Datang di Luar Jadwal yang Ditentukan, Pelayanan KTP Elektronik bagi Penduduk Wajib KTP yang tidak Membawa Surat Panggilan, Pelayanan KTP Elektronik bagi Penduduk yang Biodatanya Belum Masuk. Akibat hukum berlakunya Undang-Undang Kependudukan dikaitkan dengan HAM, sangat jelas bahwa semua tentang masalah kependudukan adalah hak asasi setiap manusia yang harus dijamin oleh pemerintah tanpa adanya diskriminasi. Prinsip tersebut di atas menjadi dasar terjaminnya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang

Kata-kata kunci : Kajian, HAM, UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Penerapan E-KTP

ABSTRACT

Semarang City Regional Regulation Number 5 of 2014 concerning Handling Street Children, Homeless and Beggars was issued because to solve social problems in the city of Semarang, especially street children who continue to increase, this is the task of the Social Service. The implementation of the Semarang City Regional Regulation has not been achieved in accordance with the expectations of the Semarang City Government with many problems. In solving social problems that refer to the Regional Regulations of the City of Semarang, the Social Service must carry out the guidance of street children and the protection of street children based on human rights. the best solution for street children.

The research method used is a qualitative method, data is collected by interview, observation and documentation, after the data is collected, data analysis is carried out. The researcher explains and describes a symptom, event, incident and focuses attention on the actual problems that occur on the streets and then the results of the research are analyzed.

The results of this study, researchers hope that the local government of the city of Semarang, in this case the Social Service, can implement local regulations that must comply with existing rules, can provide guidance and protection for street children and must pay attention to children's human rights so that there are no violations committed by the Social Service. , with the obstacles and hopes to solve the problems faced by street children and unravel the root problems of street children, in the hope of reducing or even eliminating street children in the city of Semarang.

Keywords: Development, protection, street children, human rights

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Masalah..... 1
	B. Perumusan Masalah..... 3
	C. Tujuan Penelitian 3
	D. Kontribusi Penelitian..... 4
	E. Originalitas Penelitian..... 5
	F. Metode Penelitian.....5
	E. Sistematika Penelitian 13
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA
	A. Pengertian kebijakan16
	B. Pengertian administrasi kependudukan 21
	C. Pengertian KTP..... 40
	D. Pengertian KTP Elektronik..... 44
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
	A. Dampak penerapan E-KTP terhadap administrasi kependudukan 50
	B. Mekanisme pembuatan E-KTP dan kendala yang dihadapi..... 57
	C. Akibat hukum dengan diberlakukan UU No 23 Tahun 2006 ditinjau dari HAM..... 74
BAB IV	PENUTUP
	A. Kesimpulan..... 84
	B. Saran-Saran..... 86

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini seiring dengan berkembangnya tuntutan agar pelayanan administrasi yang diberikan oleh penyelenggara pemerintahan tersebut haruslah pelayanan yang prima yang mempunyai sistem pelayanan yang berorientasi kepada kepentingan pengguna jasa dan dapat memberikan kepuasan kepada pengguna jasa tersebut sehingga dapat dikatakan penyelenggaraan pelayanan tersebut berhasil.

Sebagaimana yang di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa pemerintah wajib memberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada setiap penduduk Indonesia serta mencantumkannya dalam setiap dokumen kependudukan. Selanjutnya, penduduk Indonesia juga wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan (KTP), karena KTP tersebut mempunyai spesifikasi dan format KTP Nasional dengan pengamanan khusus, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009.

Penerapan Kartu Tanda Penduduk elektronik (E-KTP) dilatar belakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis sistem pelayanan terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Program pembuatan KTP Elektronik yang digalakkan oleh pemerintah bertujuan untuk melakukan pendataan tunggal jumlah dan identitas penduduk agar tidak terjadi ke"ganda"an dalam pendataan penduduk.

Dalam program penerapan E-KTP tersebut berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) nasional yang digunakan sebagai identitas jati diri seseorang yang bersifat tunggal dengan demikian mempermudah penduduk ataupun masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari lembaga pemerintah maupun swasta karena tidak lagi memerlukan KTP setempat.

Penerapan KTP elektronik berbasis NIK merupakan salah satu Program Strategis Nasional. Sebagai Tindak lanjut peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010, maka Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Memprogram kegiatan bimbingan Teknis dan Pendampingan teknis agar Penerapan KTP elektronik dan berjalan dengan baik. Maka untuk menjelaskan

masalah ini dengan mendalam, peneliti melakukan penelitian dengan judul : “Kajian Ham Terhadap Undang-Undang Nomor :23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Mengenai Dampak Penerapan E-KTP di Kabupaten Semarang”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang proposal penelitian diatas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah dampak penerapan E-KTP terhadap administrasi kependudukan di Kabupaten Semarang?
2. Bagaimana mekanisme dalam pembuatan E-KTP dan kendala apa saja yang dihadapi dalam pembuatan E-KTP di Kabupaten Semarang ?
3. Akibat hukum dengan diberlakukannya Undang-Undang No 23 Tahun 2006 di Kabupaten Semarang di tinjauan dari HAM ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dampak penerapan E-KTP terhadap administrasi kependudukan di Kabupaten Semarang
2. Untuk mengetahui mekanisme dalam pembuatan E-KTP dan kendala apa saja yang dihadapi dalam pembuatan E-KTP di Kabupaten Semarang

3. Untuk mengetahui akibat hukum dengan diberlakukannya Undang-Undang No 23 Tahun 2006 di Kabupaten Semarang di tinjauan dari HAM

D. Kontribusi Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau manfaat atau kegunaan yaitu sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

- a. Dengan adanya penelitian dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan sehingga dapat dijadikan titik tolak dalam penelitian sejenis di masa datang.
- b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan sehingga dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya mengenai Administrasi kependudukan dengan diterapkan E-KTP di Kabupaten Semarang

2. Secara Praktis

- a. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat tentang mengenai Kajian HAM Terhadap Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Mengenai Dampak Penerapan E-KTP di Kabupaten Semarang

- b. Diharapkan dapat memberikan masukan terhadap Pemda Kabupaten Semarang

F. Originalitas Penelitian

Peneliti dalam mengambil judul merupakan karya peneliti sendiri. Alasan peneliti mengambil judul tersebut yaitu untuk mengetahui Kajian HAM Terhadap Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Mengenai Dampak Penerapan E-KTP di Kabupaten Semarang.

Dari judul tersebut dapat memberikan tambahan wawasan kepada peneliti dan pembaca penelitian ini, dalam hal Kajian HAM terhadap Administrasi kependudukan di Kabupaten Semarang.

G. Metode Penelitian

¹Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Jadi, metodologi penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian.

Dalam melakukan penelitian dan untuk memperoleh data-data yang akurat dan tepat, diperlukan suatu metode yang sistematis,

¹⁾ Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, 2011, hal. 41

metodologis dan konsisten. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara bertahap. Sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, metodologis berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Suatu penelitian akan dimulai apabila sudah ada pemecahan masalah, secara sistematis dengan metode-metode dan teknik-teknik tertentu yakni yang ilmiah, sehingga langkah awal dalam mengadakan penelitian harus menentukan metode terlebih dahulu.

Adapun beberapa langkah yang ditempuh haruslah saling bersesuaian dan mendukung antara yang satu dengan yang lain, sehingga penelitian yang dilakukan akan mempunyai bobot ilmiah yang memadai serta dapat memberikan kesimpulan-kesimpulan yang cukup akurat. Dalam penelitian penelitian ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis sosiologis karena dalam penelitian ini di samping digunakan pendekatan ilmu hukum, juga berusaha untuk menerapkan ilmu sosial lainnya. Artinya dalam menentukan data dititik beratkan pada segi yuridisnya, sedang ilmu sosial dipergunakan sebagai pembantu. Pengertian yuridis normatif adalah dengan adanya pendekatan

prinsip-prinsip dan asas-asas hukum dengan meninjau dan melihat serta menganalisa masalah yang ada.

Sedangkan pengertian sosiologis adalah dengan mengadakan pendekatan secara langsung kepada sebagian orang yang menduduki jabatan tertentu sesuai dengan obyek penelitian.

Pendekatan secara yuridis sosiologis selain mempergunakan prinsip hukum dalam meninjau serta melihat, menganalisa masalahnya, penelitian ini juga mengadakan pendekatan-pendekatan responden secara langsung.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah diskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan mengetahui Kajian HAM Terhadap Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Mengenai Dampak Penerapan E-KTP di Kabupaten Semarang

Adapun yang dimaksud dengan penelitian diskriptif adalah suatu metode penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia dan gejala-gejalanya.²

²). Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1984, hal 10.

Gambaran tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan rancangan dalam melakukan penelitian terhadap suatu permasalahan yang dihadapi, yaitu untuk mengetahui Kajian HAM Terhadap Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Mengenai Dampak Penerapan E-KTP di Kabupaten Semarang.

C. Metode Populasi dan Sampel

Populasi ialah semua nilai baik hasil perhitungan maupun pengukuran, baik kuantitatif maupun kualitatif, daripada karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas. Tujuan diadakan populasi ialah agar kita dapat menentukan besarnya anggota sampel yang diambil dari anggota populasi dan membatasi berlakunya daerah generalisasi.³

Populasi dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Kajian HAM Terhadap Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Mengenai Dampak Penerapan E-KTP di Kabupaten Semarang.

Jadi tujuan dari metode ini adalah untuk menyederhanakan populasi yang akan diteliti. Sumber-sumber informasi didapat dengan :

1. Dokumen/ catatan resmi dari instansi

³). *Ibid*, hal. 42

2. Daftar-daftar hasil sensus

3. Keterangan-keterangan

Hal ini dikarenakan sebuah penelitian tidak harus dilaksanakan dengan mengambil seluruh responden yang ada pada suatu wilayah, akan tetapi cukup dengan menggunakan metode sampel, yaitu dengan cara mengambil beberapa sampel/responden, yang menurut anggapan peneliti sudah mewakili seluruh responden sejenis yang ada di wilayah tersebut.

Dalam teori mengenai teknik pengambilan sample dibedakan atas 2 (dua) macam yaitu :

a. Teknik Random sampling

Yaitu cara pengambilan sampel secara random tanpa membedakan sehingga anggota dari populasi mempunyai kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel.

b. Teknik Non Random Sampling

Yaitu cara pengambilan sampel di mana semua populasinya tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sampel.

Dari kedua macam teknik pengambilan sampel diatas, peneliti memilih teknik pengambilan sampel yang non random, yaitu purposive sampling (sampel bertujuan). Diterapkan teknik

purposive sampling dalam penelitian ini adalah karena peneliti menjamin bahwa unsur-unsur yang hendak diteliti benar-benar mencerminkan ciri-ciri dari populasi sasaran atau sampel yang dikehendaki.

Yang dimaksud dengan istilah populasi/universe adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang obyektif, dalam penelitian yang dilakukan penelitian menggunakan :

a. Studi Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mencari, mengumpulkan data-data dari buku-buku kepustakaan yang ada hubungannya dengan materi yang menjadi obyek penelitian sehingga dapat dijadikan landasan berpikir untuk menyusunnya, yaitu Kajian HAM Terhadap Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Mengenai Dampak Penerapan E-KTP di Kabupaten Semarang.

Data yang diperoleh dari kepustakaan ini disebut data sekunder. Penelitian lapangan dilakukan langsung ditempat yang menjadi obyek penelitian yang berkaitan langsung

dengan obyek.

Oleh karena itu penelitian umumnya bertujuan untuk menentukan, mengembangkan atau menguji kebenaran dari suatu pengetahuan. Penelitian yang bertujuan untuk menemukan problematik baru disebut penelitian eksploratif.

b. Studi Lapangan

Data yang diperoleh dari lapangan disebut data primair.

Data primair diperoleh dengan :

1. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanggung jawab secara lesan, dimana penelitian dan responden berhadapan secara fisik. Dalam proses ini penelitian berfungsi sebagai pencari informasi atau penanya (interview), sedangkan pihak responden bertindak sebagai pemberi informasi.

2. Dokumentasi

Yaitu mencatat semua hasil wawancara sesuai dengan obyek penelitian yang dilakukan oleh peneliti

E. Teknik Penyajian Data

Agar tujuan penelitian dapat diperoleh dan disimpulkan,

maka data yang terkumpul mengenai Kajian HAM Terhadap Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Mengenai Dampak Penerapan E-KTP di Kabupaten Semarang dilakukan dengan melalui beberapa kegiatan pengumpulan data kemudian diperiksa dan diteliti sehingga data dapat dipertanggungjawabkan sesuai kenyataan. Kegiatan ini dilakukan agar kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensinya jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian yang dilakukan, maupun keragaman data yang diterima oleh peneliti dapat dijamin keakuratannya.

F. Analisis Data

Data harus segera dianalisis setelah dikumpulkan dan dituangkan dalam bentuk laporan lapangan. Tujuan analisis data ialah untuk mengungkapkan data apa yang masih perlu dicari, hipopenelitian apa yang perlu diuji, pertanyaan apa yang perlu dijawab, metode apa yang harus digunakan untuk mendapatkan informasi baru, dan kesalahan apa yang harus segera diperbaiki.

Menurut Bogdan dan Biklen, analisis data ialah proses pencairan dan penyusunan data yang sistematis melalui transkrip wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi yang secara akumulasi menambah pemahaman peneliti terhadap yang

ditemukan.⁴

Sedangkan menurut Spradley, analisis data merujuk pada pengujian sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian-bagiannya, hubungan di antara bagian-bagian, dan hubungan bagian-bagian itu dengan keseluruhan.⁵

Dari definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa analisis data ialah kegiatan analisis mengategorikan data untuk mendapatkan pola hubungan, tema, menaksirkan apa yang bermakna, serta menyampaikan atau melaporkannya kepada orang lain yang berminat.⁶

G. Sistematika penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini uraikan menjadi lima bab, dimana antara bab satu dengan yang lain akan dibahas dalam ruang lingkup dan materi pembahasan yang sesuai dengan kelompok masing-masing. Adapun sistematika penelitian ini disusun sebagai berikut :

⁴). Bogdan, Robert C dan Sari Knopp Biklen, *Qualitative Research for Education An Introduction to Theory and Methods*, Allyn and Bacon, Inc Boston, 1992

⁵). Spradley, *The Ethnographic Interview*, New York : Holt, Rinehart and Winston, , 1997

⁶). Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Op. Cit*, hal. 84

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan peneliti uraikan mengenai : Latar belakang masalah, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Metode penelitian, sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini peneliti akan menguraikan tentang ; Pengertian kebijakan, pengertian administrasi kependudukan, Pengertian Administrasi Negara, Pengertian Pemerintah, Kebijakan publik, Pengertian kebijakan, Pengertian administrasi kependudukan, Pengertian Kartu Tanda Penduduk

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai :

Apakah dampak penerapan E-KTP terhadap administrasi kependudukan di Kabupaten Semarang, Bagaimana mekanisme dalam pembuatan E-KTP dan kendala apa saja yang dihadapi dalam pembuatan E-KTP di Kabupaten Semarang, Akibat hukum dengan diberlakukannya Undang-Undang No 23 Tahun 2006 di Kabupaten Semarang di tinjauan dari HAM

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini peneliti akan menguraikan tentang simpulan dan saran-saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kebijakan

Pengertian Peraturan Kebijaksanaan menurut Philipus M. Hadjon, pada hakikatnya merupakan produk dari perbuatan tata usaha Negara yang bertujuan *naar buiten gebracht schriftelijk beleid*, yaitu menampakkan keluar suatu kebijakan tertulis. Peraturan kebijaksanaan hanya berfungsi sebagai bagian dari operasional penyelenggaraan tugas pemerintah, karena tidak dapat menyimpangi peraturan perundangan. Peraturan kebijaksanaan ini lahir dari kewenangan *diskresioner*.⁷

Menurut Carl Friedrich, kebijaksanaan ialah suatu tindakan yang mengarah padatujuan yang diusulkanolehseseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. PengertianKebijaksanaan Negara menurut Harold D. Lasswelldan Abraham Kaplan sebagai *a projected program of goal, values and practices* artinya suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah. Amara

⁷). M Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003, hal. 134

Raksasataya mengemukakan Kebijaksanaan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan. Suatu kebijaksanaan memuat 3 (tiga) elemen, sebagai berikut :⁸

1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai.
2. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
3. Penyediaan berbagai *input* untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Berdasarkan hal di atas, kebijaksanaan akan menciptakan suatu kebijakan. Kebijakan menurut Carl I. Friedrich adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, dimana kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Riant Nugroho mengungkapkan jenis-jenis dari kebijakan. Kebijakan dalam bentuknya dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu kebijakan dalam bentuk peraturan pemerintah dan peraturan yang tidak tertulis namun disepakati, yaitu *konvensi-konvensi*.⁹

⁸⁾ Islamy M. Irfan, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Bumi Aksara, Jakarta, 2000, hal. 2*

⁹⁾ D. Riant Nugroho, *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi, Elex Media Komputindo, 2003, Jakarta, hal. 4*

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Abdul Wahab, kebijakan itu diartikan pedoman untuk bertindak, dan dalam maknanya adalah suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktifitas tertentu atau suatu rencana. Adanya permasalahan yang timbul di masyarakat merupakan agenda tetap bagi pemerintah untuk mencari solusi yang terbaik dalam pemecahannya. Ciri-ciri khusus yang melekat dalam pada kebijakan Negara adalah sebagai berikut :¹⁰

1. Kebijakan Negara lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan dari pada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan, dan merupakan tindakan yang direncanakan.
2. Kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling terkait dan berpola mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri.
3. Kebijakan bersangkutan paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu.
4. Kebijakan Negara mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif. Dalam bentuknya yang positif, kebijakan Negara mungkin akan mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah

¹⁰). Solichin Abdul Wahab, *Analisa Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 1991, hal. 12

yang dimaksudkan untuk mempengaruhi masalah tertentu; sementara dalam bentuknya yang negatif, kebijakan kemungkinan meliputi keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana campur tangan pemerintah justru diperlukan.

Dalam hal ini, kebijakan Negara khususnya mengenai kebijakan manajemen kepegawaian harus dapat dilaksanakan secara komprehensif. Pada tahap penerapan atau pelaksanaan, perlu diadakan identifikasi terhadap kekuatan social yang ada dalam masyarakat dengan mengadakan penelitian tentang pola-pola kekuasaan dan wewenang yang ada dalam masyarakat, baik yang resmi maupun tidak. Dengan mengetahui kekuatan social tersebut, dapat diketahui unsur-unsur mana yang dapat melancarkan pembangunan di samping yang menghalangi pembangunan. Selain dari pola-pola kekuasaan dan wewenang diperlukan pengetahuan mengenai perubahan social dalam tahap penerapan akan menentukan perubahan kearah pembangunan. Hasil penelitian penerapan akan digunakan untuk tahap evaluasi agar dapat diberikan penilaian dalam aplikasinya.

Maksud Analisis Kebijakan

Pada awal pendiriannya, Indonesia adalah Negara integralistik yang mempunyai tujuan nasional yang tercantum

dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Dalam pembicaraan dan perdebatan dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia padatahun 1945 yang menetapkan tujuan Negara Indonesia dan membentuk teori bernegara Bangsa Indonesia sebagaimana tercermin dalam UUD 1945, dapat diketahui bahwa para anggota badan tersebut yang diantaranya kemudian menjadi pendiri bangsa, telah sama berbulat pendapat untuk menetapkan tujuan Negara Integralistik Indonesia sebagai tujuan Negara yang tepat bagi Bangsa Indonesia. Mereka juga telah menetapkan teori Bernegara Bangsa Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945 sebagai Hukum Dasar tertulis yang sesuai bagi kehidupan rakyat, bangsa, dan Negara Republik Indonesia. Para penyusun UUD dan seluruh rakyat Indonesia telah menyetujui tujuan Negara sebagai hakikat yang paling dalam dari Negara yang akan didirikan dan sebagai suatu kekuatan yang dapat memberi gambaran tentang Negara Republik Indonesia.

Administrasi Negara dalam menyelenggarakan tugasnya tidak boleh mengorbankan kepentingan rakyat sebagai pemilik kedaulatan, bahkan sebaliknya harus mengabdikan diri untuk kepentingan seluruh warganya. Di dalam masyarakat demoratis, prototype dari kedaulatan dipandang dalam wujudnya sebagai badan pembuat undang-undang yang merupakan salah satu sumber-sumber primer dari konsepsi-konsepsi yang berkaitan

dengan tujuan hukum atau standar-standar untuk mengevaluasi “efisiensi” suatu struktur peran tertentu atau suatu pengantisipasi terhadap struktur peran. Dengan kata lain, masukan primer badan pembuat undang-undang ke dalam system hukum adalah suatu deskripsi tentang kondisi-kondisi umum yang ideal yang untuknyalah sumber-sumber daya social dikerahkan melalui pengguna kekuasaan. Keluaran yang paling erat kaitannya dengan system hukum adalah pengaplikasian dari pernyataan-pernyataan kebijakan public terhadap konflik tertentu yang ada.¹¹

Kebijakan merupakan suatu upaya yang digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan Negara Indonesia yang termaktub dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. Perwujudannya berupa pembangunan nasional dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, naik materiil maupun spiritual.

B. Pengertian Administrasi Kependudukan

¹¹). Achmad Ali, *Sosiologi Hukum : Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Jakarta, 2004, hal. 116

Permasalahan yang dijumpai dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil serta pengelolaan informasi dalam kerangka Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) adalah masih terpisah-pisahannya kegiatan yang ditangani oleh beberapa instansi, belum diarahkannya untuk penghimpunan data penduduk dan belum diaplikasikan suatu sistem informasi yang terpadu. Untuk pendaftaran kejadian pindah datang internal atau dalam wilayah Indonesia yang dialami WNI, ditangani oleh Dinas kependudukan di Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk pindah datang internasional, yaitu yang masuk atau keluar wilayah Indonesia baik untuk WNI maupun WNA dilakukan oleh Kantor Imigrasi. Di lain pihak untuk WNA yang menjadi penduduk Indonesia dan melakukan perpindahan untuk menetap antar wilayah di Indonesia masih belum dilaksanakan tata cara pendaftaran yang baku.

Dalam hal pencatatan kelahiran dan kematian merupakan tugas dari Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten/Kota. Demikian pula pencatatan perkawinan dan perceraian untuk penduduk yang bukan beragama Islam. Untuk perkawinan dan perceraian penduduk yang bergama Islam pencatatan dilakukan oleh Departemen Agama, perkawinan oleh Kantor Urusan Agama dan perceraian oleh Pengadilan Agama. Untuk peristiwa lahir mati di daftar oleh Kelurahan atau Desa, Kantor catatan Sipil tidak mencatat karena peristiwa itu tidak dikukuhkan dengan akte kelahiran atau kematian.

Dalam hal pencatatan kelahiran dan kematian serta perkawinan dan perceraian penduduk beragama bukan Islam, Kantor Catatan Sipil belum mendelegasikan kewenangannya kepada aparat yang ada dibawahnya, seperti Camat, Lurah atau Kepala Desa untuk mencatat dan menerbitkan akte kelahiran. Meskipun demikian petugas desa atau kelurahan diberikan peran untuk mendaftarkan dan mengeluarkan Surat Keterangan kelahiran sebagai dasar untuk mencatatkan di Kantor Catatan Sipil di Kabupaten/kota dan penerbitan akte, terutama untuk kelahiran yang terjadi diluar rumah sakit/rumah bersalin atau proses persalinan yang bukan dibantu oleh tenaga dokter atau bidan.

Dalam proses pendaftaran atau pencatatan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting tersebut ternyata hampir semua instansi belum melakukan upaya menghimpun data dan informasi penduduk. Pada hal dengan pendaftaran dan pencatatan data kependudukan dapat dihimpun yang memungkinkan dapat dipantau perkembangan atau dinamika kependudukan secara berlanjut. Kegiatan pendaftaran dan pencatatan lebih ditekankan untuk kepentingan pelayanan penerbitan dokumen sebagai bukti otentik dan peristiwa penting dan kependudukan yang dialami oleh penduduk.

Dalam kaitan penerapan sistem informasi masing-masing instansi atau semua instansi secara keseluruhan dalam melakukan pendaftaran dan pencatatan belum memiliki suatu mekanisme atau tata cara yang memungkinkan pengiriman data dengan cepat dan

menghimpun ke dalam satu pusat data atau bank data kependudukan. Pusat data tersebut menjadi sarana untuk memantau perkembangan kependudukan yang ada di suatu wilayah. Selanjutnya data penduduk dalam bank data diperbarui secara dinamis sesuai perubahan yang dialami secara berlanjut. Data basis yang telah dihimpun dan dimutakhirkan terus menerus dapat diolah dan dianalisis secara rutin dan menjadi suatu informasi kependudukan yang akurat.

Data basis kependudukan yang lengkap, akurat dan *up to date* ini juga menjadi dasar untuk penerbitan KK dan KTP dalam setiap unit wilayah. Sehingga untuk penerbitan KK maupun KTP penduduk tidak perlu mengisi formulir sebagai dasar pencetakan atau penerbitan dokumen yang diperlukan. Dengan penggunaan data basis kependudukan yang berisi elemen yang lengkap penerbitan dokumen penduduk dapat dilakukan dengan cepat dan dihindarkan pembuatan KTP ganda. Demikian pula penerbitan KTP palsu atau penerbitan yang didasarkan data yang tidak benar. Untuk keamanan dan kelengkapan data basis dapat dilengkapi pula dengan data sidik jari, pasfoto dan elemen lain yang diperlukan. Untuk menunjang SAK ini, maka pembuatan sistem informasi diperlukan untuk mengintegrasikan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta menghimpun data hasil pendaftaran dan pencatatan kejadian dan penting kependudukan.

Dengan demikian esensi sistem administrasi kependudukan adalah proses penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil terutama kelahiran, kematian dan perpindahan, perkawinan dan perceraian yang didukung dengan sistem informasi yang mampu menghimpun data dengan tepat waktu dengan cakupan lengkap serta menyeluruh. Untuk mendukung pelaksanaan SAK ini juga diperlukan perbaikan dan pembenahan menyangkut kesiapan SDM baik dari segi kuantitas maupun kualitas, organisasi penyelenggaraan di Kabupaten/Kota dan Propinsi, sistem perundang-undangan, maupun peran serta masyarakat dengan merubah perilaku penduduk yang kondusif terhadap tertib administrasi kependudukan. Dalam pengelolaan data dengan pengembangan sistem informasi perlu diterapkan teknologi informasi dan penyediaan sarana dan peralatan sampai dengan tingkat kecamatan.

Dalam kaitan dengan penerapan sistem informasi ini pelaporan kelahiran dan kematian yang dilakukan oleh penduduk di desa atau kelurahan perlu diteruskan ke Kecamatan dan Kabupaten/Kota untuk diproses penerbitan akte yang melegalisir peristiwa penting tersebut. Penduduk tidak lagi mengurus dan melaporkan kembali ke Kantor Catatan Sipil untuk mendapatkan akte yang menjadi kewajiban pemerintah untuk menerbitkan. Dengan penyederhanaan proses pencatatan ini tentunya akan mengurangi beban yang harus dipikul

masyarakat, lebih-lebih kalau penetapan biaya dapat dibuat pula dengan transparan.

Semua pihak juga perlu menyadari bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem pendaftaran penduduk, pencatatan sipil serta pengelolaan informasi ini pelaksanaan tugas oleh organisasi penyelenggara perlu ditunjang dengan peningkatan kualitas dan kuantitas petugas yang memadai sampai tingkat desa/kelurahan. Petugas yang ada diberbagai jenjang sampai tingkat lapangan secara bertahap perlu ditingkatkan penguasaan teknis sesuai profesi yang dimiliki, sehingga mampu melaksanakan tugasnya secara optimal. Lebih-lebih apabila dalam pelaksanaan pendaftaran dan pencatatan akan diperkenalkan peralatan atau teknologi informasi modern yang memerlukan kecermatan dan presisi yang tinggi.

Pengelolaan administrasi kependudukan saat ini telah memiliki dasar yang lebih kuat sejak dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 102 dan 109 tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Departemen dan Eselon I. Melalui Kepres tersebut di Departemen Dalam Negeri telah dibentuk Direktorat Jendral Administrasi Kependudukan. Tugas Ditjen Administrasi Kependudukan melalui Kepmendagri Nomor 40 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata kerja Departemen dalam Negeri ditetapkan guna merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis di bidang administrasi kependudukan. Tugas tersebut kemudian diperinci ke

dalam fungsi-fungsi mulai dari menyiapkan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi, perkembangan/dinamika serta proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan.

Penetapan tugas dan fungsi ini pada hakekatnya sebagai konsekuensi penyerahan urusan administrasi kependudukan menjadi kewenangan Kabupaten/Kota sesuai perintah Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Pemerintahan di Daerah serta Peraturan No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. Dalam PP No. 25 tahun 2000 secara eksplisit dinyatakan bahwa Pemerintah Pusat memiliki kewenangan untuk penetapan pedoman administrasi kependudukan dan selanjutnya dalam Kepmendagri No. 40 tahun 2001 pelaksanaannya diserahkan kepada Ditjen Administrasi kependudukan. Dengan landasan tersebut, maka Ditjen Administrasi Kependudukan menetapkan SAK berupa pedoman-pedoman dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pengelolaan informasi untuk dilaksanakan di daerah-daerah.

Dalam pelaksanaan sistem administrasi kependudukan yang kegiatannya dilakukan di Kabupaten/Kota hasil pendaftaran dan pencatatan dihimpun melalui mekanisme pengiriman lewat pangkalan atau tempat pengiriman data (TPDK) di Kecamatan. Selanjutnya

melalui sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) data dikirimkan ke Pusat Data Kependudukan Nasional (PDKN). Data yang terhimpun tersebut dengan sistem informasi yang dikembangkan juga dapat diakses dan dianalisis untuk tingkat Kabupaten/Kota dan Propinsi.

Mengingat jumlah penduduk yang besar dan wilayah yang luas, pengelolaan data dengan menggunakan SIAK juga memerlukan kesiapan para petugas pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di jajaran paling bawah (*front liner*) sebagai penyedia data secara lengkap dan berkesinambungan, yang tentunya merupakan pekerjaan besar. Oleh karena itu sebelum diterapkan secara luas perlu dicoba dalam wilayah terbatas sebagai program perintisan.

Beberapa pertimbangan operasional dalam penyelenggaraan program perintisan dengan penerapan teknologi informasi ini juga berkaitan dengan hal-hal berikut :

1. Bahwa penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi merupakan suatu bentuk reformasi yang menuntut perubahan perilaku penduduk. Untuk proses perubahan terkait dengan persoalan hukum, sosial budaya masyarakat serta perubahan mental aparat dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya memerlukan dukungan peraturan perundang-

undangan, komitmen politis dan kesiapan keterampilan teknis, administratif serta sikap mental dari para aparat pelaksanaan.

2. Dinas/Instansi di Daerah sebagai organisasi penyelenggara masih beraneka ragam nomen klaturnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah. Di beberapa daerah ada Dinas/Instansi yang menangani pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagai bagian dari tugas pokok, karena dinas/instansi memiliki tugas dan fungsi lain yang tidak kalah pentingnya. Meskipun demikian memang ada daerah yang hanya semata-mata melaksanakan tugas pokok dibidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi, tetapi ada pula daerah yang telah membentuk dinas meskipun belum secara menyeluruh menangani tugas dibidang ketiga hal tersebut.
3. Kemampuan penyediaan anggaran untuk penyelenggaraan kegiatan ini juga sangat terbatas, demikian juga peralatan yang tersedia. Dengan adanya perubahan sistem alokasi anggaran melalui DAU dan DAK, maka penyusunan rencana program pembangunan setiap tahun akan sangat diwarnai skala prioritas yang dianggap penting dan mendesak untuk dilaksanakan di daerah. Dengan demikian pembuktian manfaat dengan penggunaan alat teknologi informasi yang mampu memberi kemudahan dan efektivitas sistem pelayanan masih perlu

diperkenalkan terhadap aparat di daerah. Untuk menyiapkan tenaga yang mampu mengoperasional peralatan dan sistem dengan teknologi informasi tersebut masih diperlukan pelatihan atau pemagangan secara intensif.

4. Untuk memperluas cakupan, kecepatan dan ketepatan laporan setiap peristiwa penting masih diperlukan komitmen, kepedulian serta dukungan dari sumber-sumber yang ada di daerah. Tenaga pelaksana di lapangan yang akan menangani kegiatan pendaftaran penduduk dan catatan sipil ini umumnya masih perlu ditingkatkan kesadaran dan tanggung jawabnya dalam memahami arti dan kepentingan ketersediaan data disamping penguasaan metode, teknik, prosedur dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang penerapannya perlu disesuaikan dengan kondisi, situasi serta potensi yang ada di daerah.
5. Untuk keberhasilan pelaksanaan kegiatan pendaftaran di lapangan masih perlu dilibatkan petugas dari sektor lain yang substansi pekerjaannya terkait erat dengan pendaftaran penduduk atau pencatatan sipil. Pelibatan petugas lain ini sangat penting mengingat cakupan dan substansi cukup luas tidak saja pencatatan kejadiannya seperti kelahiran, kematian, perpindahan, perkawinan dan perceraian, tetapi juga

karakteristik atau data-data lain yang dimiliki oleh penduduk untuk kelengkapan informasi kejadian yang dicatat.

Untuk memulai penyelenggaraan Sistem Administrasi Kependudukan yang diawali dengan pelaksanaan program perintisan ini juga diperlukan suatu landasan kebijakan dan arah pengelolaan yang akan menjadi acuan bagi aparat dalam melaksanakan tugasnya. Kebijakan dan arah penyelenggaraan kegiatan yang meliputi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ini dijabarkan dalam suatu pedoman sebagai petunjuk teknis. Keempatnya mencakup pengumpulan biodata penduduk untuk pembentukan data basis kependudukan, pendaftaran dan pencatatan kejadian penting dan kejadian kependudukan yang harus dilakukan oleh petugas meliputi kelahiran, kematian, termasuk lahir mati, perpindahan, perkawinan, perceraian naturalisasi dan adopsi. Dengan proses pendaftaran dan pencatatan perlu dipersiapkan tenaga, sarana dan peralatan yang perlu dilengkapi di Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Propinsi sebagai prasyarat untuk mampu mengelola informasi ke penduduk yang dimulai dengan mengembangkan Bank Data dan melakukan pemutakhiran data di masing-masing daerah.

Beberapa pengertian yang perlu dijelaskan untuk memahami sistem administrasi kependudukan :

1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan untuk penataan dan penertiban penanganan masalah penduduk yang meliputi pendaftaran, pencatatan serta pengelolaan informasi termasuk pemberian identitas dan pengesahan perubahan melalui penerbitan dokumen dan keterangan tentang penduduk lainnya. Dengan demikian ruang lingkup Administrasi Kependudukan mencakup aktivitas pendaftaran penduduk dan pencatatan kejadian vital di lapangan serta pengelolaan informasi sebagai upaya untuk memperoleh dan memanfaatkan data kependudukan, menerbitkan dokumen dan keterangan lain sebagai legalitas status serta perubahan-perubahan yang dialami secara terus menerus dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat.
2. Pendaftaran penduduk merupakan rangkaian kegiatan penataan tertib administrasi kependudukan yang ditujukan untuk menghimpun data dasar penduduk yang dilakukan dengan pendaftaran biodata penduduk, pendaftaran kejadian kependudukan yang berkaitan dengan perpindahan atau perubahan keadaan atau status kependudukan lainnya yang bermasalah serta penerbitan identitas penduduk secara legal dan benar.
3. Pencatatan sipil atau pencatatan kejadian vital adalah rangkaian kegiatan untuk menghimpun data dan mengesahkan status

akibat kejadian penting yang dialami oleh penduduk seperti dengan adanya peristiwa kelahiran anak hidup, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, rujuk, pembatalan perkawinan, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak atau adopsi serta pewarganegaraan atau naturalisasi yang dialami oleh penduduk yang tinggal di wilayah Indonesia.

4. Pengelolaan informasi merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka menghimpun data hasil pengumpulan biodata penduduk, pendaftaran dan pencatatan kejadian vital secara cepat dan akurat mulai dari Kecamatan atau Kabupaten/Kota dengan tahap-tahap perekaman data, pengiriman data di stasiun kerja di Kecamatan atau Kabupaten/Kota serta pengolahan, analisis dan penyajian data hasil pendaftaran dan pencatatan kejadian vital yang dilakukan di pusat-pusat data termasuk pemanfaatannya untuk pelayanan publik dan pembangunan.
5. Biodata penduduk adalah elemen-elemen data yang memberikan keterangan tentang identitas, informasi dasar serta riwayat perkembangan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran sampai yang bersangkutan meninggal dunia.
6. Registrasi adalah orang yang diberi tugas pengumpulan biodata penduduk, pendaftaran dan pencatatan kejadian vital dan kejadian kependudukan yang mengakibatkan perubahan

keadaan atau status guna dipakai pemberian identitas atau keterangan kependudukan lainnya.

7. Petugas pencatatan sipil adalah orang yang diberi tugas untuk mencatat data kejadian vital serta perubahan status kependudukan yang dilaporkan oleh penduduk untuk menghimpun data kependudukan dan memproses penerbitan dokumen kependudukan.
8. Dokumen kependudukan adalah bukti otentik yang diterbitkan oleh penyelenggara administrasi kependudukan yang dapat berwujud kartu, akte atau sertifikat yang merupakan bukti yang syah sebagai identitas atau status resmi yang dimiliki penduduk.
9. Instansi penyelenggara administrasi kependudukan :

Di Pusat : Departemen Dalam Negeri cq. Ditjen Administrasi Kependudukan Departemen Agama, cq. Ditjen Bimas Islam dan Urusan haji.

Departemen Kehakiman dan HAM cq. Dirjen Administrasi Hukum Umum dan Ditjen Imigrasi.

Di tingkat Propinsi, yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Biro Tata Pemerintahan, Dinas Badan Transmigrasi dan Kependudukan, Kanwil Departemen Agama, Kanwil Depkehham.

Di Kabupaten/Kota dengan Bagian Tata Pemerintahan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, atau dinas lainnya yang

ditugaskan mengurus kependudukan dan catatan sipil, termasuk Kantor yang bertindak sebagai partner kerja seperti Kandep Agama, Kantor Imigrasi, Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.

10. Tempat atau Terminal Pengiriman Data Kependudukan (TPDK) adalah tempat yang tersedia fasilitas untuk merekam dan mengirim data kependudukan hasil pengumpulan biodata penduduk atau pendaftaran dan pencatatan kejadian vital untuk dikirim ke Pusat Data Kependudukan yang tersedia fasilitas komputer, listrik dan saluran telpon dan komunikasi data lewat internet. Tempat perekaman data sebaiknya ada di Kecamatan, tetapi apabila fasilitas memungkinkan dapat diturunkan di tingkat kelurahan/desa. Di lain pihak jika di kecamatan tidak memungkinkan paling tidak ada di Kabupaten/Kota.
11. Pusat/Bank Data Kependudukan adalah tempat penyimpanan data kependudukan yang dibuat mulai dari Tingkat Kabupaten/Kota, Propinsi dan Pusat/Nasional di Dirjen Administrasi Kependudukan, yang berfungsi menghimpun biodata penduduk serta menerima laporan perubahan keadaan penduduk dan tempat perekaman atau pengiriman data di Kecamatan berdasarkan hasil pendaftaran dan pencatatan kejadian vital serta kejadian kependudukan.

Tujuan Penyusunan Sistem Administrasi Kependudukan

A. Tujuan Umum

Memberikan kejelasan tentang kebijakan, pokok-pokok kegiatan, mekanisme dan tata cara dari penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi kependudukan secara menyeluruh dan terpadu baik di Pusat maupun Daerah, sehingga dapat diketahui arah penyelenggaraan sampai dengan manfaat atau hasil yang diperoleh dari penyelenggaraan sesuai tahap atau tingkatan pelaksanaan sub sistem yang menjadi bagian dari sistem administrasi kependudukan.

B. Tujuan Khusus

1. Memberikan kejelasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk mulai dari pengumpulan biodata sampai pengumpulan penduduk rentan.
2. Memberikan gambaran penyelenggaraan pencatatan sipil meliputi pendaftaran kejadian penting, yaitu kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian serta perubahan status penduduk akibat pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, pewarganegaraan, perubahan nama dan jenis kelamin.

3. Memberikan uraian tentang pengelolaan informasi meliputi perekaman, pengiriman, pengolahan dan penyajian data sebagai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan kejadian vital dengan menggunakan teknologi informasi, termasuk aplikasi untuk pelayanan KK, KTP dan Akte di Unit pelayanan di Kabupaten/Kota.

Visi dan Misi

Dengan mendasarkan diri pada permasalahan yang ada serta guna menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai kewenangan yang dimiliki, maka Ditjen Administrasi Kependudukan telah menetapkan Visi dan Misinya sebagai berikut :

a. Visi

- 1) Jangka Pendek (s/d tahun 2004) :

Terciptanya keadaan yang kondusif untuk penyelenggaraan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK).

Makna Visi :

Pemerintah bersama unsure-unsur masyarakat siap untuk memulai penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan ditinjau dari :

- a) Telah disiapkan dan teruji SAK sebagai sistem yang handal.

- b) Adanya kelengkapan institusi sampai di tingkat kabupaten dan Kota serta kesiapan aparat di tingkat desa/kelurahan sebagai pelaksana di lapangan.
 - c) Telah disusun dan disebarluaskan segala macam pedoman serta dapat dipahami dalam pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan.
 - d) Kesiapan aparat dan masyarakat ditinjau dari komitmen, kesadaran dan peran serta untuk melakukan program administrasi kependudukan.
 - e) Telah diundangkan UU Administrasi Kependudukan dan UU Catatan Sipil.
- 2) Jangka Panjang (s/d tahun 2015) :
- Tertib Administrasi Kependudukan dengan Pelayanan Prima Menuju Penduduk Berkualitas Tahun 2015.

Makna Visi :

- a) *Tertib Administrasi Kependudukan* : terciptanya kepedulian dan peran serta masyarakat dalam melaporkan diri/keluarganya guna mendapatkan identitas/dokumen penduduk dari setiap perubahan status dan peristiwa penting yang dialami dengan tepat waktu dengan prosedur yang benar.

- b) *Pelayanan Prima di bidang Administrasi kependudukan* : pelayanan pemerintah bersama masyarakat dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas perubahan status dan peristiwa vital yang dialami penduduk secara cepat, murah dan memuaskan, dengan prinsip-prinsip kompetensi dalam manajemen, akuntabilitas, transparansi, penegakan hukum dan penghormatan nilai-nilai HAM serta dengan penggunaan teknologi informasi secara *on line* dan *real time*.
- c) *Penduduk Berkualitas* adalah penduduk yang memiliki cirri-ciri sehat, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berdaya saing, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai IPTEK, serta memiliki etos kerja yang tinggi dan berdisiplin.

b. Misi

- 1) Mengembangkan kebijakan dan sistem serta menyelenggarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk menghimpun data kependudukan, menerbitkan identitas dan mensyahkan perubahan status dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan.
- 2) Mengembangkan dan memadukan kebijaksanaan dan sistem informasi serta menjalankan, sehingga mampu

menyediakan data dan informasi kependudukan secara lengkap, akurat dan memenuhi kepentingan publik dan pembangunan.

- 3) Menyusun perencanaan kependudukan sebagai dasar perencanaan dan perumusan pembangunan nasional dan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan penduduk.
- 4) Merumuskan arah kebijakan dinamika kependudukan yang serasi, selaras dan seimbang antara kuantitas/pertumbuhan, kualitas serta persebaran dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
- 5) Mengembangkan pranata hukum, kelembagaan serta peran serta masyarakat untuk pelaksanaan dan pendayagunaan manfaat administrasi kependudukan guna perlindungan sosial dan penegakan hak-hak penduduk.

C. Pengertian Kartu Tanda Penduduk

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran penduduk. Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta

pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain¹²

Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP Elektronik, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.

Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelayanan Kartu Tanda Penduduk

a. Umum

¹²) *Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*

- 1) Kartu Tanda Penduduk yang disingkat KTP berlaku secara nasional di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- 2) KTP sebagai tanda pengenal dan keterangan domisili yang sah;
- 3) Setiap penduduk yang telah berusia 17 tahun atau belum berusia 17 tahun tetapi sudah kawin atau pernah kawin berhak mendapatkan KTP;
- 4) Setiap penduduk hanya memiliki satu (1) KTP;
- 5) KTP berlaku untuk masa waktu lima (5) tahun;
- 6) Bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang telah berusia enam puluh (60) tahun ke atas diberikan KTP yang berlaku seumur hidup;
- 7) Penerbitan KTP dapat dilakukan di Desa/kelurahan, Kecamatan atau kabupaten/kota sesuai kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah kabupaten/kota.

b. Persyaratan

Persyaratan permohonan KTP bagi WNI atau WNA Tinggal Tetap yang harus dipenuhi oleh penduduk untuk ;

1) Permohonan KTP Baru

Mengisi formulir Biodata Penduduk WNI atau WNA (data keluarga dan data individu), atau mengisi formulir Perubahan Biodata penduduk dengan melampirkan persyaratan :

- a) Fotocopy KK;

- b) Menyerahkan KTP lama;
- c) Fotocopy Akta Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang belum berumur 17 tahun;
- d) Fotocopy Surat kenal lahir/Akta kelahiran;
- e) Bagi pemohon yang mengajukan Perubahan Biodata Penduduk, melampirkan fotocopy surat bukti/keterangan atas peristiwa penting atau peristiwa kependudukan yang dialami;
- f) Bagi WNA Tinggal Tetap, melampirkan fotocopy dokumen imigrasi (paspor, KITAP) dan SKTT.

2) Permohon Perpanjangan KTP

- a) Data keluarga dan Data Individu Penduduk yang bersangkutan telah direkam dalam Pusat Bank Data kependudukan Nasional, serta telah memperoleh No. KK dan NIK;
- b) Menyerahkan KTP lama; dan
- c) Menunjukkan KK yang dimiliki.

3) Permohon KTP Pengganti

- a) Data Keluarga dan Data Individu Penduduk yang bersangkutan telah direkam dalam Pusat Bank Data

kependudukan Nasional, serta telah memperoleh No. KK dan NIK;

- b) Bagi pemohon KTP yang rusak, menyerahkan bukti KTP lama yang rusak;
- c) Bagi pemohon yang kehilangan KTP, menyerahkan Surat Keterangan Kehilangan KTP dari kepolisian;
- d) Menunjukkan KK.

c. Tatacara Penerbitan KTP

Penerbitan KTP bagi WNI dilaksanakan di Desa/Kelurahan, Kecamatan atau Dinas/kantor kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan diatur dalam Peraturan Daerah

Masing-masing. Sementara bagi WNA Tetap Tetap pelayanan KTP dilakukan di Dinas/Kantor kabupaten/kota.

Tatacara penerbitan KTP sebagai berikut :

- 1) Penduduk datang ke tempat pelayanan dengan membawa persyaratan yang ditentukan sebagaimana dimaksud di atas.
- 2) Di tempat pelayanan petugas berkewajiban :
 - a) Menerima dan meneliti berkas kelengkapan persyaratan;
 - b) Mencatat pada catatan harian pelayanan atau Buku Register;

- c) Merekam isian formulir Biodata penduduk;
- d) Bagi pemohon Perubahan Biodata Penduduk, dilakukan permutakhiran data sesuai permohonan perubahan;
- e) Menerbitkan, mensahkan dan menyerahkan KTP kepada penduduk yang bersangkutan.

D. Pengertian Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya mencangkan program E-KTP atau KTP elektronik sebagai pengganti KTP (kartu tanda penduduk) yang telah ada. Namun apa pengertian dari E-KTP itu sendiri? E-KTP adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan / pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional.

Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup. Nomor NIK yang ada di E-KTP nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya (Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Adminduk).

Penggunaan sidik jari e-KTP lebih canggih dari yang selama ini telah diterapkan untuk SIM (Surat Izin Mengemudi). Sidik jari tidak sekedar dicetak dalam bentuk gambar (format jpeg) seperti di SIM, tetapi juga dapat dikenali melalui chip yang terpasang di kartu. Data yang disimpan di kartu tersebut telah dienkripsi dengan algoritma kriptografi tertentu. Proses pengambilan sidik jari dari penduduk sampai dapat dikenali dari chip kartu.

Sidik jari yang direkam dari setiap wajib KTP adalah seluruh jari (berjumlah sepuluh), tetapi yang dimasukkan datanya dalam chip hanya dua jari, yaitu jempol dan telunjuk kanan. Sidik jari dipilih sebagai autentikasi untuk E-KTP karena alasan berikut:

1. Biaya paling murah, lebih ekonomis daripada biometrik yang lain
2. Bentuk dapat dijaga tidak berubah karena gurat-gurat sidik jari akan kembali ke bentuk semula walaupun kulit tergores
3. Unik, tidak ada kemungkinan sama walaupun orang kembar

Selain tujuan yang hendak dicapai, manfaat E-KTP diharapkan dapat dirasakan sebagai berikut:

1. Identitas jati diri tunggal
2. Tidak dapat dipalsukan

3. Tidak dapat digandakan

4. Dapat dipakai sebagai kartu suara dalam pemilu atau pilkada

Fungsi dan kegunaan E-KTP adalah :

1. Sebagai identitas jati diri
2. Berlaku Nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk pengurusan izin, pembukaan rekening Bank, dan sebagainya;
3. Mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP; Terciptanya keakuratan data penduduk untuk mendukung program pembangunan.

Penerapan KTP berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) telah sesuai dengan pasal 6 Perpres No.26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional dan Perpres No. 35 Tahun 2010 tentang perubahan atas Perpres No. 26 Tahun 2009 yang berbunyi :

1. KTP berbasis NIK memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri penduduk;

2. Rekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi biodata, tanda tangan, pas foto, dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan;
3. Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk disimpan dalam database kependudukan;
4. Pengambilan seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada saat pengajuan permohonan KTP berbasis NIK, dengan ketentuan : Untuk WNI, dilakukan di Kecamatan; dan Untuk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dilakukan di Instansi Pelaksana
5. Rekaman sidik jari tangan penduduk yang dimuat dalam KTP berbasis NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi sidik jari telunjuk tangan kiri dan jari telunjuk tangan kanan penduduk yang bersangkutan;
6. Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perekaman sidik jari diatur oleh Peraturan Menteri.

Tata Cara Membuat e-KTP :

Sebelum mengurus pembuatan E-KTP kita Harus memenuhi persyaratan berikut:

- Berusia 17 tahun atau lebih.
- Menunjukkan surat pengantar.
- Mengisi formulir F1.01
- Foto Kopi Kartu Keluarga.

Proses pembuatan E-KTP.

1. Penduduk datang ketempat pelayanan membawa surat panggilan.
2. Pemohon mengambil no antrean.
3. Pemohon menunggu pemanggilan nomor antrean.
4. Pemohon menuju keloket yang telah ditentukan.
5. Petugas melakukan verifikasi data penduduk dengan database.
6. Petugas mengambil foto pemohon secara langsung.
7. Pemohon membubuhkan tandatangan pada alat perekam tandatangan.
8. Selanjutnya dilakukan perekaman sidik jari dan scan retina mata.

9. Petugas membubuhkan tandatangan dan stempel pada surat panggilan yang sekaligus sebagai bukti bahwa penduduk telah melakukan perekaman foto, tanda tangan dan sidik jari.
10. Pemohon dipersilahkan pulang untuk menunggu hasil.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dampak penerapan E-KTP terhadap administrasi kependudukan di Kabupaten Semarang

Dalam pembentukan negara, selain wilayah dan pengakuan kedaulatan, adanya warga negara dan penduduk yang mau bergabung dengan negara tersebut karena yakin negara tersebut akan melindungi dan memenuhi hak asasi manusia dari warga negara dan penduduknya menjadi salah satu faktor pembentukan negara.

Dua tanggungjawab besar yang harus dilaksanakan negara sebagai konsekuensi dari pembentukan Negara yaitu tanggungjawab negara untuk memenuhi kebutuhan hak asasi warga negara dan penduduknya sebagai jaminan negara atas kesediaan warga bersatu dalam negara dan tanggungjawab negara untuk memenuhi batasan-batasan kewenangan yang ditetapkan oleh warganya.

Oleh karena itu negara tidak dapat berdiri sendiri untuk membentuk tujuan dan mencapai cita-citanya kedepan tanpa ada dukungan dari warga negara dan penduduknya, dimana negara hanya salah satu subyek hukum internasional yang statis sifatnya, sementara warga negara dan penduduklah yang sifatnya dinamis yang menentukan nantinya kearah dan bentuk negara seperti apa yang akan diinginkan. Negara hanya menjalankan mandat warganya, untuk memberikan pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak asasi warganya, dan kewenangan negara dibatasi oleh aturan-aturan yang disusun oleh warganya sendiri. Tugas negaralah untuk memberikan kemudahan akses pemenuhan hak warganya, baik dalam hal kesehatan, pendidikan, berkeyakinan, pekerjaan, keamanan, ekonomi, sosial, budaya, kewarganegaraan dan sebagainya.

Dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2006 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra, dengan Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674. Sesuai pemaparan diatas, pemerintah Indonesia berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia, yang merupakan salah satu bagian dari proses perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduk. Hak asasi dari warga negara dan penduduk di Indonesia adalah untuk didata dan didaftarkan dalam instansi kependudukan dari mulai tingkat daerah sampai tingkat nasional, agar setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa hukum lainnya yang terjadi dan menyangkut warga negara dan penduduk dapat diketahui dan dilindungi oleh negara. Hal ini menyangkut kewajiban negara untuk memberikan pelayanan publik, memenuhi hak asasi warga negara dan penduduk, dan pengakuan negara terhadap warga negara dan penduduk Indonesia dalam hubungan dengan negara lain dan dunia internasional. Hal tersebut selaras dengan berbagai Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dengan tegas menjamin hak setiap Penduduk dan warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, memperoleh status kewarganegaraan, menjamin kebebasan memeluk agama, dan memilih tempat tinggal di

wilayah Republik Indonesia dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang termasuk dalam Peristiwa Kependudukan antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas atau tinggal sementara, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Sementara yang dinamakan peristiwa penting adalah kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dalam pemenuhan hak penduduk, terutama di bidang pencatatan sipil, masih ditemukan penggolongan penduduk yang didasarkan pada perlakuan diskriminatif yang membeda-bedakan suku, keturunan, dan agama sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan produk kolonial Belanda. Penggolongan Penduduk dan pelayanan diskriminatif yang demikian itu tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945. Kondisi tersebut mengakibatkan pengadministrasian kependudukan mengalami kendala yang mendasar sebab sumber data kependudukan belum terkoordinasi dan terintegrasi, serta terbatasnya cakupan pelaporan yang belum terwujud dalam suatu system yang menyeluruh. Sebagaimana dalam pelaksanaan penghapusan diskriminasi rasial yang ditandai dengan penghapusan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) melalui Keputusan Presiden No. 56 tahun 1996 dan Instruksi Presiden No. 4 tahun 1999.

Pelaksanaan kedua produk hukum diatas awalnya dilakukan dengan penuh keraguan, pada saat ini beberapa lembaga negara termasuk pemerintah daerah telah dengan tegas menyatakan untuk tidak menjadikannya sebagai persyaratan dalam berbagai urusan. Pelaksanaan administrasi kependudukan dengan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain yang dilakukan kepada warga negara dan penduduk yang bertempat tinggal di Indonesia yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan bagian dari pelayanan publik.

Dari sisi kepentingan penduduk, administrasi kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif. Misi Pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri dibidang kependudukan adalah Tertib Administrasi Kependudukan Dengan Pelayanan Prima Menuju Penduduk/Kependudukan Berkualitas Tahun 2015 dan targetnya pada akhir tahun 2011 SEMUA penduduk wajib kartu tanda penduduk (KTP), yakni semua penduduk telah memiliki KTP berbasis NIK secara nasional.

Dampak penerapan E-KTP terhadap administrasi kependudukan

E- KTP (Elektronik Kartu Penduduk) adalah suatu kartu tanda penduduk yang dibuat dari mesin elektronik dan ditulis dengan data digital. E-KTP sengaja diadakan guna untuk mempermudah pemerintah dalam mengambil data penduduk, karena dengan E- KTP pemerintah bisa langsung melihat data dari KTP elektronik tersebut tanpa harus menunggu data yang harus disensus terlebih dahulu. E-KTP bisa terbilang lebih efektif dan efisien dibanding dengan KTP biasa.

Nomor NIK yang ada di E-KTP nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya (Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi dan Kependudukan).

Autentikasi Kartu Identitas (e-ID) biasanya menggunakan biometrik yaitu verifikasi dan validasi sistem melalui pengenalan karakteristik fisik atau tingkah laku manusia. Ada banyak jenis pengamanan dengan cara ini, antara lain sidik jari (fingerprint), retina mata, DNA, bentuk wajah, dan bentuk gigi. Pada E-KTP, yang digunakan adalah sidik jari.

Penggunaan sidik jari E-KTP lebih canggih dari yang selama ini telah diterapkan untuk SIM (Surat Izin Mengemudi). Sidik jari tidak sekedar dicetak dalam bentuk gambar (format jpeg) seperti di SIM, tetapi juga dapat dikenali melalui chip yang terpasang di kartu. Data yang disimpan di kartu tersebut telah dienkripsi dengan algoritma kriptografi tertentu. Proses pengambilan sidik jari dari penduduk sampai dapat dikenali dari chip kartu adalah sebagai berikut : Sidik jari yang direkam dari setiap wajib KTP adalah seluruh jari (berjumlah sepuluh), tetapi yang dimasukkan datanya dalam chip hanya dua jari, yaitu jempol dan telunjuk kanan. Sidik jari dipilih sebagai autentikasi untuk E-KTP karena alasan berikut:

1. Biaya paling murah, lebih ekonomis daripada biometrik yang lain

2. Bentuk dapat dijaga tidak berubah karena gurat-gurat sidik jari akan kembali ke bentuk semula walaupun kulit tergores
3. Unik, tidak ada kemungkinan sama walaupun orang kembar

Manfaat E-KTP diharapkan dapat dirasakan sebagai berikut:

1. Identitas jati diri tunggal
2. Tidak dapat dipalsukan
3. Tidak dapat digandakan
4. Dapat dipakai sebagai kartu suara dalam pemilu atau pilkada
5. Menghindari pajak
6. Memudahkan pembuatan paspor yang tidak dapat dibuat di seluruh kota
7. Mengamankan korupsi
8. Menyembunyikan identitas (misalnya oleh para teroris)

Dampak negatif dari penerapan E-KTP di Indonesia :


1. Pemerintah Indonesia lebih banyak mengeluarkan anggaran dalam pembuatan E-KTP.
2. E-KTP di Indonesia belum terealisasikan dengan baik, karena masih banyak daerah di Indonesia belum mengikuti prosedur E-KTP.
3. E-KTP di Indonesia hanya formalitas semata, dikarenakan hanya untuk mempermudah dalam mendata penduduk dalam

PILKADA saja, berbeda dengan E-KTP yang ada di negara-negara yang maju.

4. Pembuatan E-KTP di Indonesia belum 100% dengan kata lain belum mengikuti prosedur yang semestinya.

B. Mekanisme dalam pembuatan E-KTP dan kendala apa saja yang dihadapi dalam pembuatan E-KTP di Kabupaten Semarang

1. Mekanisme Pelayanan KTP Elektronik Secara Masal



2. Sosialisai

1. Sosialisasi kepada instansi terkait

Memberikan pengertian, bahwa mulai tahun 2011 akan diterbitkan KTP Elektronik yang dilengkapi dengan Chip sebagai penyimpan biodata, pas photo, tandatangan serta sidik jari telunjuk tangan kanan dan kiri penduduk.

Memperoleh dukungan dari instansi terkait dalam rangka mensukseskan penerapan KTP Elektronik dan pemanfaatannya guna peningkatan pelayanan publik.

2. Sosialisasi kepada penduduk wajib KTP

Untuk memberikan pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam penerapan KTP Elektronik dan pemanfaatannya sehingga penduduk bersedia datang ke tempat pelayanan KTP Elektronik sesuai domisili.

Apabila kabupaten/kota melakukan pelayanan KTP Elektronik di Kelurahan, maka pemasangan dan biaya jaringan komunikasi data menjadi tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

3 Proses Pelayanan Perekaman

a. Proses Pelayanan Perekaman Data Penduduk

1) Melakukan verifikasi biodata penduduk yang terdapat dalam database kependudukan di tempat pelayanan.

Setiap perubahan disertai dokumen pendukung.

2) Melakukan perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari dan Iris.

3) Memastikan keberhasilan perekaman sidik jari penduduk dengan melakukan verifikasi sidik jari. *Verifikasi sidik jari*

dilakukan dengan cara mengulang kembali perekaman sidik jari telunjuk kanan dan kiri atau sidik jari yang akan disimpan di dalam chip.

- 4) Meminta penduduk melakukan pengesahan hasil verifikasi data, perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari dan iris penduduk dengan cara membubuhkan tanda tangan secara elektronik pada perekam tanda tangan (Signature Pad) yang disediakan sebagai bukti persetujuan terhadap kebenaran data penduduk yang bersangkutan
- 5) operator melakukan pembetulan biodata penduduk, maka operator melakukan autentikasi melalui verifikasi sidik jari telunjuk kanan untuk memastikan identitas operator yang melakukan pembetulan biodata penduduk dimaksud.
- 6) Melakukan penyimpanan hasil perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari dan iris serta dokumen pengesahan secara elektronik yang telah dilakukan sebagaimana pada angka 2) dan 4) ke dalam database pelayanan.
- 7) Bertanggung jawab terhadap beroperasinya perangkat KTP Elektronik dan perangkat jaringan komunikasi data di tempat pelayanan KTP Elektronik.
- 8) Bertanggung jawab terhadap back up data dan pengamanan database Kependudukan.

b. Proses Pelayanan Pengambilan KTP Elektronik

- 1) Meminta penduduk wajib KTP untuk mencermati kebenaran data penduduk yang tertera pada KTP Elektronik dan yang terekam dalam Chip
- 2) Melakukan verifikasi sidik jari telunjuk tangan kanan atau tangan kiri penduduk melalui pemadanan 1 : 1, untuk memastikan bahwa KTP Elektronik tersebut merupakan milik penduduk yang bersangkutan, apabila data penduduk sudah sesuai
- 3) Menyerahkan KTP Elektronik hasil pemadanan 1 : 1 kepada petugas pendukung pelayanan untuk selanjutnya diserahkan kepada penduduk bersangkutan.
- 4) Membuka dokumen pengesahan sebagaimana tersebut pada huruf a angka 4), apabila penduduk menyanggah kebenaran data pada KTP Elektronik.
- 5) Melakukan verifikasi sidik jari telunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 2), apabila data penduduk pada dokumen pengesahan sudah sesuai dengan data pada KTP Elektronik.
- 6) Menyerahkan KTP Elektronik yang tidak sesuai atau rusak kepada petugas pendukung pelayanan dengan memberikan

catatan hasil verifikasi “berhasil” atau “gagal” dibelakang nama penduduk yang bersangkutan pada surat panggilan

- 7) Mempersilahkan penduduk untuk pulang dan akan dipanggil kembali setelah KTP Elektronik diperbaiki

Tenaga Pendukung

Di setiap tempat pelayanan KTP Elektronik ditugaskan tenaga pendukung pelayanan. Jumlah petugas disesuaikan dengan volume pekerjaan dan jumlah penduduk yang akan dilayani.

Tugas tenaga pendukung pelayanan adalah :

a. Proses Pelayanan Perekaman Data

- 1) Menerima surat panggilan dan KTP lama dari penduduk dan mencocokkan dengan daftar penduduk wajib KTP serta memberikan nomor panggilan.
- 2) Menyerahkan surat panggilan dan KTP lama kepada petugas operator.
- 3) Mengumumkan/memberitahukan kepada penduduk wajib KTP untuk membersihkan dan mengeringkan jari tangan dan tidak memakai kaca mata atau lensa kontak mata sebelum masuk ruang pelayanan guna mempermudah perekaman sidik jari tangan dan iris.
- 4) Menerima kembali surat panggilan dan KTP lama serta nomor antrian dari petugas operator dan membubuhkan

tanda tangan dan stempel tempat pelayanan KTP Elektronik sebagai bukti telah selesai proses pelayanan perekaman pada surat panggilan penduduk.


- 5) Menyerahkan kembali KTP lama dan surat panggilan yang telah ditandatangani dan distempel kepada penduduk yang bersangkutan serta menyimpan nomor antrian.

b. Proses Pelayanan Pengambilan KTP Elektronik :

- 1) Menyiapkan KTP Elektronik yang telah dipilah-pilah per RT/RW/dusun/lingkungan/banjar/desa/kelurahan/sebutan lain.
- 2) Menerima KTP lama dan surat panggilan dari penduduk yang telah ditandatangani dan diberi stempel tempat pelayanan serta memberikan nomor urut antrian.
- 3) Menyerahkan surat panggilan penduduk dan KTP Elektronik sesuai nama dan NIK kepada petugas operator.
- 4) Menerima kembali KTP Elektronik dan surat panggilan penduduk dari petugas operator yang telah selesai dilakukan verifikasi.
- 5) Menyerahkan KTP Elektronik kepada penduduk yang verifikasinya berhasil dan membuat tanda terima serta menarik dan menyimpan KTP lama dan surat panggilan penduduk bersangkutan.

- 6) Menyerahkan KTP lama kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dengan berita acara serah terima.
- 7) Menyerahkan kembali KTP lama dan surat panggilan kepada penduduk dan menyimpan KTP Elektronik yang hasil verifikasinya gagal.
- 8) Mengembalikan KTP Elektronik yang datanya tidak sama (hasil verifikasi gagal) atau rusak kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dengan berita acara serah terima.

4 Mekanisme Pelaksanaan Perekaman Data



Keterangan :

1. Mobilisasi Penduduk Wajib KTP

Penduduk wajib KTP mendatangi Tempat Pelayanan KTP Elektronik sesuai dengan jadwal yang tertera pada surat panggilan dengan membawa KTP lama.

2. Penduduk menyerahkan surat panggilan dan memperlihatkan KTP lama kepada petugas pelayanan di tempat meja pelayanan dan minta nomor antrian.

3. Wajib KTP menunggu di ruang tunggu secara tertib sebelum dipanggil untuk pelayanan verifikasi biodata.

4. Petugas operator melakukan Verifikasi data penduduk ; memastikan kebenaran data melalui konfirmasi data yang terdapat dalam database kepada penduduk.

Perekaman Data Penduduk, yang terdiri dari :



a. Verifikasi Biodata Penduduk

- Operator mempersilahkan penduduk duduk di kursi di depan meja operator.
- Operator minta kepada penduduk untuk menyerahkan nomor antrian.
- Operator membuka biodata penduduk yang ditampilkan pada layar monitor komputer berdasarkan NIK yang tertera pada surat panggilan.
- Operator membacakan setiap elemen biodata kepada penduduk yang bersangkutan.

- Bila biodata penduduk telah sesuai, biodata penduduk disimpan, dan petugas operator melakukan proses pelayanan selanjutnya, yaitu perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari dan iris penduduk.
- Bila data penduduk tidak sesuai, maka dilakukan pembetulan data sesuai dengan okdumen yang dimiliki.

b. Perekaman Pas Photo

- Sebelum dilakukan pengambilan pas photo, operator memeriksa kondisi jari tangan penduduk
- Penduduk yang mempunyai tangan normal akan dilakukan pemotretan dengan kondisi normal;
- Penduduk yang tidak mempunyai jari tangan akan dilakukan pemotretan dengan kondisi khusus
- Pada saat pengambilan pas photo, penduduk diminta memperlihatkan tangan di sebelah kanan dan/atau kiri kepala sebagai bukti kondisi khusus;
- Pada waktu pengambilan pas photo, penduduk dalam posisi duduk, tidak boleh memakai topi dan/atau kaca mata serta wajah penduduk terlihat minimal 70 persen dan boleh memakai jilbab.

- Operator memastikan bahwa gambar hasil pengambilan pasphoto sudah jelas, bila kurang jelas diulang hingga gambarnya jelas
- Operator memeriksa tanggal lahir, dengan memberi latar belakang pas photo :
- Bila tahun kelahiran GANJIL, pasphoto penduduk diberi latar belakang berwarna MERAH; atau
- Bila tahun kelahiran GENAP, pasphoto penduduk diberi latar belakang berwarna BIRU.

c. Perekaman Tandatangan Melalui Prosedure Kondisi Khusus

- Operator memandu penduduk membubuhkan tanda garis datar dari kiri ke kanan (----- pada mesin perekaman tanda tangan (*Signature Pad*);
- Operator memeriksa hasilnya di layar monitor komputer, bila belum jelas penduduk diminta mengulang membubuhkan tanda garis datar dari kiri ke kanan (-----) sampai terlihat jelas;
- Operator melakukan penyimpanan hasil perekaman tanda garis datar (-----) ke dalam server database tempat pelayanan KTP Elektronik.

- Apabila penduduk tidak punya tangan, maka penduduk tidak perlu direkam tanda tangannya.
- Operator mempersilahkan penduduk yang memiliki jari tangan direkam sidik jari tangan.

d. Perekaman Tandatangan Melalui Prosedur Kondisi Normal

- Operator memandu penduduk membubuhkan tanda tangan pada mesin perekaman tanda tangan (*Signature Pad*);
- Operator memeriksa hasil tanda tangan penduduk di layar komputer, bila belum jelas penduduk diminta mengulang tanda tangan sampai terlihat jelas;
- Operator melakukan penyimpanan hasil perekaman tanda tangan penduduk ke dalam server database tempat pelayanan KTP Elektronik.
- Operator mempersilahkan penduduk direkam sidik jari tangan.

e. Perekaman Sidik Jari Tangan Penduduk

- Operator memastikan kondisi jari tangan penduduk bersih dan kering, apabila didapatkan kondisi jari tangan belum bersih, penduduk diminta untuk membersihkan dan mengeringkan jari tangannya;

- Pada waktu melaksanakan perekaman sidik jari, operator memastikan seluruh sidik jari tangan penduduk terekam dengan melihat lampu indikator pada peralatan fingerprint scanner yang dipersyaratkan.
- Perekaman sidik jari tangan normal dilakukan secara berurutan dari :
 - jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari kelingking tangan kanan secara bersamaan;
 - jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari kelingking tangan kiri secara bersamaan; dan
 - ibu jari tangan kanan dan ibu jari tangan kiri secara bersamaan.
- Operator menyimpan hasil perekaman sidik jari tangan penduduk ke dalam database di tempat pelayanan;
- Bagi penduduk yang tidak memiliki jari tangan tidak dilakukan perekaman jari tangan.
- Operator mempersilahkan penduduk melakukan perekaman iris.

f. Perekaman IRIS Penduduk

- Operator memastikan mata penduduk dalam keadaan tidak terhalang oleh kaca mata, lensa kontak (*contact lens*) berwarna dan sejenisnya.
- Apabila mata penduduk normal dilakukan perekaman iris dengan cara :
- Penduduk dalam posisi duduk, pandangan lurus ke depan dan mata dibelalakan tanpa kedip.
- Pastikan mata penduduk tidak terkena sinar secara langsung.
- Petugas operator mengarahkan perangkat perekam iris ke arah mata penduduk kurang lebih 5 cm, perangkat akan secara otomatis merekam iris.
- Apabila mata penduduk dalam keadaan tidak normal, maka perekaman iris dilakukan dengan tindakan khusus, yaitu penduduk secara mandiri atau dibantu oleh operator mengkondisikan kornea mata dapat terlihat keseluruhan sehingga iris penduduk dapat direkam.

g. Verifikasi Sidik Jari Telunjuk Tangan Penduduk

- Operator meminta penduduk melakukan perekaman sidik jari telunjuk tangan kanan dan tangan kiri untuk verifikasi.
- Apabila jari telunjuk rusak atau cacat, maka perekaman sidik jari dilakukan sidik jari tengah.

- Apabila jari telunjuk dan jari tengah rusak atau cacat, maka perekaman sidik jari dilakukan pada sidik jari manis.
- Apabila jari telunjuk, jari tengah dan jari manis rusak atau cacat, maka perekaman sidik jari dilakukan pada sidik jari kelingking.
- Apabila jari telunjuk, jari tengah jari manis dan jari kelingking rusak atau cacat, maka perekaman sidik jari dilakukan pada sidik jempol.

h. Persetujuan Hasil Verifikasi Data, Perekaman Pas Photo, Tanda Tangan, Sidik Jari dan Iris Penduduk

- Operator meminta penduduk melakukan pengesahan hasil verifikasi data, perekaman pasphoto, tanda tangan, sidik jari dan Iris penduduk
- Caranya membubuhkan tanda tangan secara elektronik pada alat yang disediakan sebagai bukti persetujuan terhadap kebenaran data penduduk yang bersangkutan.

i. Penyerahan Kembali Surat Panggilan kepada Penduduk Wajib KTP

- Setelah penduduk selesai melakukan verifikasi biodata penduduk, perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari tangan, iris dan tanda tangan pengesahan, maka operator

menyerahkan kembali surat panggilan penduduk dan KTP lama serta nomor antrian kepada Petugas Pendukung Pelayanan.

- Petugas Pendukung Pelayanan membubuhkan tanda tangan dan stempel tempat pelayanan pada surat panggilan.
- Petugas Pendukung Pelayanan menyerahkan Surat Panggilan dan KTP lama kepada penduduk dan mempesilahkan penduduk meninggalkan tempat pelayanan.
- Petugas Pendukung menyimpan nomor antrian.

j. Pelayanan KTP Elektronik Bergerak (Mobile Enrollment)

Prinsipnya sama, perbedaannya yaitu Petugas Operator mendatangi lokasi/tempat tinggal penduduk. Pelayanan bergerak dilakukan secara off line kemudian upload ke server kecamatan, kemudian on line ke pusat

2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pembuatan kartu tanda penduduk elektronik di Kabupaten Semarang

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelayanan :

- 1) Pelayanan KTP Elektronik bagi Penduduk yang Datang di Luar Jadwal yang Ditentukan.

- Tetap dilayani dengan catatan melihat situasi antrian, sehingga seluruh wajib KTP yang datang di tempat pelayanan KTP Elektronik dapat terlayani
 - Tempat pelayanan KTP Elektronik dapat menyediakan loket/meja pelayanan yang dilengkapi perangkat KTP Elektronik secara khusus; atau
 - Menjadwalkan pelayanan KTP Elektronik pada hari tertentu.
- 2) Pelayanan KTP Elektronik bagi Penduduk Wajib KTP yang tidak Membawa Surat Panggilan
- Penduduk wajib KTP yang mendatangi tempat pelayanan KTP Elektronik tidak membawa surat panggilan karena hilang dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, maka pada waktu melapor di meja pelayanan, petugas pendukung pelayanan memeriksa data yang bersangkutan pada daftar wajib KTP, bila datanya ada dibuatkan surat panggilan dan diberi nomor antrian;
 - Proses pelayanan verifikasi biodata penduduk dan perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari dan iris penduduk sesuai dengan prosedur yang berlaku pada umumnya
 - Apabila nama penduduk tidak ada pada daftar, maka penduduk diminta melakukan proses seperti penduduk yang biodatanya belum masuk dalam database kependudukan.
- 3) Pelayanan KTP Elektronik bagi Penduduk yang Biodatanya Belum Masuk dalam Database Kependudukan Kab/Kota

- Penduduk membawa surat pengantar RT/Dusun/Lingkungan atau sebutan lain diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan dan dokumen kependudukan yang dimiliki.
- Penduduk mengisi Formulir Biodata F1-01 dan diverifikasi oleh petugas pelayanan di Kecamatan.
- Isian formulir biodata penduduk direkam ke dalam SIAK.
- Database pada server AFIS di-update dengan database SIAK terkini.
- Petugas pelayanan di kecamatan membuat surat panggilan yang selanjutnya sebagai dasar untuk melakukan perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari dan iris penduduk di kecamatan serta pengambilan KTP Elektronik.
- Operator melakukan perekaman biodata, pas photo, tanda tangan, sidik jari dan iris penduduk di kecamatan.
- Penduduk dapat mengambil KTP Elektronik di tempat pelayanan kecamatan dengan membawa surat panggilan.

C. Akibat hukum dengan diberlakukannya Undang-Undang No 23 Tahun 2006 di Kabupaten Semarang di tinjauan dari HAM

Meningkatnya pertumbuhan penduduk terutama dinegara-negara yang sedang berkembang menimbulkan adanya masalah-masalah kependudukan yang sifatnya universal. Sehingga

menyebabkan para ahli harus lebih banyak mengembangkan dan menguasai kerangka teori untuk mengkaji lebih jauh sampai sejauh mana suatu hubungan antara penduduk dengan perkembangan ekonomi dan sosial. Dalam masalah kependudukan yang paling banyak menuai masalah dan kekecewaan dari masyarakat adalah mengenai akta kelahiran yang sangat susah untuk dibuat padahal badan pembuat akta kelahiran sudah terbentuk. Akta Kelahiran adalah sebuah akta yang wujudnya berupa selembar kertas yang dikeluarkan Negara berisi informasi mengenai identitas manusia sebagai warga negara Indonesia, yaitu nama, tanggal lahir, pekerjaan serta tanda tangan pejabat yang berwenang. Terdapat kesalahan persepsi yang memandang pencatatan kelahiran hanya sebagai bagian dari pekerjaan teknis administratif. Padahal, seharusnya pencatatan kelahiran merupakan manifestasi dari hak asasi manusia. Para birokrat pemerintahan memandang urusan KTP dan akta kelahiran hanyalah urusan teknis administrasi kependudukan.

Dalam sistem kependudukan di Indonesia banyak sekali masalah-masalah yang dialami oleh dinas kependudukan Indonesia. Tidak baiknya sistem pelayanan publik tentang administrasi kependudukan mengakibatkan banyaknya masyarakat yang tidak terdaftar sebagai warga negara Indonesia. Beberapa masalah administrasi kependudukan yang ada di Indonesia :

1. Pendaftaran Penduduk

Pendaftaran penduduk menjadi tugas bagian administrasi kependudukan yang sangat penting bagi warga negara Indonesia. Pengertian pendaftaran penduduk adalah tidak dapat disangkal bahwa sistem administrasi kependudukan merupakan sistem yang mengatur seluruh administrasi yang menyangkut masalah kependudukan pada umumnya. Dalam hal ini terkait tiga jenis pengadministrasian, yaitu pertama pendaftaran penduduk, kedua pencatatan sipil, dan ketiga pengelolaan informasinya. Ketiga sub sistem tersebut masing-masing memiliki pengertian dan definisi yang mampu memberikan gambaran tentang seluruh kegiatannya. Sedangkan penduduk adalah setiap Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI dan Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA pemegang ijin tinggal tetap di wilayah negara Republik Indonesia. Jadi dari definisi tersebut, jelas yang dimaksudkan penduduk adalah setiap WNI dan WNA pemegang ijin tinggal tetap. Untuk itu guna administrasinya diselenggarakan pendaftaran penduduk.

2. Pencatatan Sipil

Masalah pernikahan, akta kelahiran anak dan perceraian diputus baik oleh Pengadilan Agama (bagi yang beragama Islam) maupun Pengadilan Negeri (bagi yang beragama lain). Data dari

kedua pengadilan tersebut tidak ditransfer secara otomatis kepada Kantor Catatan Sipil. Oleh karenanya adalah wajar kalau data dari dinas kependudukan dengan BPS tidak sama. Pencatatan sipil merupakan hak dari setiap warga negara dalam arti hak memperoleh akta autentik dari pejabat negara. Masih jarang penduduk menyadari betapa pentingnya sebuah akta bagi dirinya dalam menopang perjalanannya dalam "mencari kehidupan". Betapa tidak ! Anak lahir tanpa akta kelahiran, ia akan memperoleh kesulitan pada saat ia memasuki pendidikan. Demikian pula dalam masalah perkawinan, kematian, dan status anak. Banyak manfaat yang membawa akibat hukum bagi diri seseorang. Sebuah akta perkawinan yang diterbitkan oleh pejabat Kantor Catatan Sipil, memiliki arti yang sangat besar di kemudian hari, manakala terjadi sesuatu. Misalnya untuk kepentingan menentukan ahli waris, menentukan dan memastikan bahwa mereka adalah mukrimnya, atau dapat memberi arah ke pengadilan mana ia mengajukan cerai dan lain-lain yang tanpa disadari akta-akta tersebut sangat penting artinya bagi kehidupan seseorang.

3. Pendaftaran Pemilih dalam Pemilu

Salah satu masalah yang seringkali muncul menjelang pelaksanaan pemilu, adalah pendaftaran pemilih. Selain banyak

orang yang tidak terdaftar, kenyataan di lapangan menunjukkan berbagai kesalahan, seperti kesalahan menulis nama, terdaftar lebih dari satu kali, perubahan yang tidak tercatat (meninggal, pindah), dsb. Apabila ditelusuri lebih jauh, terjadinya berbagai masalah tersebut di atas terkait erat dengan kurang tertatanya administrasi kependudukan di Indonesia. Dengan pendaftaran penduduk tersebut kita dapat mengetahui keberadaan penduduk dalam berbagai hal, terutama usia dan tempat tinggal, yang dalam konteks pemilu sangat penting di dalam mencatat para calon pemilih. Persoalannya adalah, apakah pelaksanaan pendaftaran penduduk di Indonesia sudah berjalan dengan baik? Sebagaimana disebutkan di atas, dalam konteks pemilu, pendaftaran penduduk akan dapat menentukan hak seseorang, apakah sudah pantas menjadi pemilih atau tidak? Dengan pendaftaran penduduk yang benar, yang untuk penduduk dewasa (17 tahun ke atas dan sudah menikah) ditandai dengan pemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan dengan asumsi pembuatan KTP pun dilaksanakan secara benar, maka tidak akan ada lagi penduduk yang terdaftar dua kali. Dengan KTP yang dimiliki secara benar, maka tidak perlu dibuat tahapan pendaftaran pemilih dan pembuatan kartu pemilih (yang notabene menghabiskan dana besar). Para pemilih bisa datang ke TPS, cukup dengan memperlihatkan KTP masing-masing.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk diakui sebagai manusia di mana pun di depan hukum. Hal itu juga dipertegas dalam Kovenan Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik. Dalam perspektif HAM, sebuah nama bersifat universal, terlepas dengan latar belakang politik, agama, dari orangtua mereka. Dalam perspektif seperti itu, pencatatan kependudukan dan kelahiran merupakan kewajiban negara untuk mencatat kelahiran anak-anak di Indonesia.

Eksistensi legal seseorang sebenarnya baru diakui setelah kelahirannya dicatatkan. Selain nama, kewarganegaraan merupakan status legal imbuhan yang menempatkan seseorang sebagai subyek hukum dari satu yurisdiksi. Tanpa kewarganegaraan, seseorang tak mempunyai privilege-privilege tertentu dari negara, termasuk untuk mendapatkan KTP. Konstruksi seperti di atas, akta kelahiran seharusnya ditempatkan sebagai sebuah dokumen yang amat penting. Akta kelahiran merupakan dokumen autentik yang paling dasar, yang harus diberikan negara kepada anak-anak Indonesia yang baru dilahirkan. Namun dalam praktik, pencatatan kelahiran tidak dikaitkan dengan status legal seseorang. Pencatatan kelahiran juga tak dikaitkan dengan hak-hak khusus, privilege yang disediakan oleh negara.

Perlindungan Hak Manusia Atas Identitas dalam UU No.23 Tahun 2006 terdapat pada pasal 2 yang berbunyi :

- Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:
 - a. Dokumen Kependudukan;
 - b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - c. perlindungan atas Data Pribadi;
 - d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
 - e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; Dan
 - f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi pelaksana.

Akibat hukum berlakunya Undang-Undang Kependudukan dikaitkan dengan HAM, sangat jelas bahwa semua tentang masalah kependudukan adalah hak asasi setiap manusia yang harus dijamin oleh pemerintah tanpa adanya diskriminasi.

Prinsip tersebut di atas menjadi dasar terjaminnya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang ini melalui penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dimaksudkan untuk:

1. Terselenggaranya Administrasi Kependudukan dalam skala nasional yang terpadu dan tertib;

2. Terselenggaranya Administrasi Kependudukan yang bersifat universal, permanen, wajib, dan berkelanjutan;
3. Terpenuhinya hak Penduduk di bidang Administrasi Kependudukan dengan pelayanan yang profesional; dan
4. Tersedianya data dan informasi secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.

Jika administrasi kependudukan dikaitkan dengan pelayanan publik, maka terdapat dua kategori sesuai tingkat kepentingan kebutuhan warga negara terhadap pelayanan dari negara, yakni pelayanan publik primer dan pelayanan publik sekunder. Pelayanan publik primer merujuk pada semua jenis layanan dari sebuah instansi baik pemerintah maupun swasta untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat mutlak dari warga negara. Untuk semua pelayanan yang bersifat mutlak, negara dan aparaturnya berkewajiban untuk menyediakan layanan yang bermutu dan mudah didapatkan setiap saat yang merupakan implementasi dari pemenuhan hak-hak azasi manusia. Sementara pelayanan publik sekunder merujuk kepada semua layanan yang tidak mutlak bagi seorang warga negara, semisal kebutuhan tata rias, hiburan, dan sejenisnya.

Sebagai salah satu bentuk pelayanan kepada publik yakni penduduk dan warga negara dalam Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan ini memuat pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas Penduduk Indonesia dan merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang Administrasi Kependudukan. Nomor Induk Kependudukan bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia dan berkait secara langsung dengan seluruh Dokumen Kependudukan, untuk penerbitan NIK, setiap penduduk wajib mencatatkan biodata penduduk yang diawali dengan pengisian formulir biodata penduduk di desa/kelurahan. NIK wajib dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan, baik dalam pelayanan pendaftaran penduduk maupun pencatatan sipil, serta sebagai dasar penerbitan berbagai dokumen yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Pendaftaran penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi penduduk. Pelaksanaan pendaftaran penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya. Pencatatan sipil pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi penduduk. Pelaksanaan pencatatan sipil didasarkan pada asas

peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya Peristiwa Penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya.

Secara keseluruhan, ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi hak dan kewajiban penduduk, penyelenggara dan instansi pelaksana, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, data dan dokumen kependudukan, pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada saat negara dalam keadaan darurat, pemberian kepastian hukum, dan perlindungan terhadap data pribadi penduduk.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dampak penerapan E-KTP terhadap administrasi kependudukan ada dua yaitu dampak positif seperti Identitas jati diri tunggal, Tidak dapat dipalsukan, Tidak dapat digandakan, Dapat dipakai sebagai kartu suara dalam pemilu atau pilkada, Menghindari pajak, Memudahkan pembuatan paspor yang tidak dapat dibuat di seluruh kota, Mengamankan korupsi, Menyembunyikan identitas (misalnya oleh para teroris) dan dampak negative : Pemerintah Indonesia lebih banyak mengeluarkan anggaran dalam pembuatan E-KTP, E-KTP di Indonesia belum terealisasikan dengan baik, karena masih banyak daerah di Indonesia belum mengikuti prosedur E-KTP, E-KTP di Indonesia hanya formalitas semata, dikarenakan hanya untuk mempermudah dalam mendata penduduk dalam PILKADA saja, berbeda dengan E-KTP yang ada di negara-negara yang maju, Pembuatan E-KTP di Indonesia belum 100% dengan kata lain belum mengikuti prosedur yang semestinya.
2. Mekanisme pembuatan kartu tanda penduduk elektronik yaitu sebagai berikut :
 - Bimbingan teknis
 - Sosialisasi

- Pendistribusian perangkat KTP elektronik
- Pembongkaran peralatan
- Setting perangkat KTP elektronik
- Pemasangan jaringan komunikasi data
- Proses perekaman data dan pendampingan data

Kendala-kendala dalam mekanisme pembuatan KTP elektronika yaitu sebagai berikut:

- Pelayanan KTP Elektronik bagi Penduduk yang Datang di Luar Jadwal yang Ditentukan.
- Pelayanan KTP Elektronik bagi Penduduk Wajib KTP yang tidak Membawa Surat Panggilan
- Pelayanan KTP Elektronik bagi Penduduk yang Biodatanya Belum Masuk dalam

3. Akibat hukum berlakunya Undang-Undang Kependudukan dikaitkan dengan HAM, sangat jelas bahwa semua tentang masalah kependudukan adalah hak asasi setiap manusia yang harus dijamin oleh pemerintah tanpa adanya diskriminasi. Prinsip tersebut di atas menjadi dasar terjaminnya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang

B. Saran-Saran

1. Pemerintah harus benar-benar menjamin dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam hal ini rakyatnya dalam hal masalah administras kependudukan
2. Dalam pembuatan KTP elektronik, petugas harus benar-benar memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat baik dari sosialisasi sampai akhir pembuatan
3. Masyarakat harus aktif dan sadar akan pentingnya KTP elektronik ini, sehingga dengan sadar sendiri datang ke Kecamatan sesuai hari di dalam undangan dari kecamatan

DAFTAR PUSTAKA

- Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, 2011
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1984
- Bogdan, Robert C dan Sari Knopp Biklen, *Qualitative Research for Education An Introduction to Theory and Methods*, Allyn and Bacon, Inc Boston, 1992
- Spradley, *The Ethnographic Interview*, New York : Holt, Rinehart and Winston, , 1997
- M Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003
- Islamy M. Irfan, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000
- Riant Nugroho, *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Elex Media Komputindo, 2003, Jakarta
- Solichin Abdul Wahab, *Analisa Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 1991
- Achmad Ali, *Sosiologi Hukum : Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Jakarta, 2004
- Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*

